



SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PENDAFTARAN KAPAL DAN
PENERBITAN TANDA KEBANGSAAN KAPAL SERTA SERTIFIKAT
PADA UKURAN ISI KOTOR LEBIH KECIL DARI GT 7

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan tarif pendaftaran kapal dan penerbitan tanda kebangsaan kapal serta sertifikat pada ukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang tarif retribusi pendaftaran kapal dan penerbitan tanda kebangsaan kapal serta sertifikat pada ukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG TARIF RETRIBUSI PENDAFTARAN KAPAL DAN PENERBITAN TANDA KEBANGSAAN KAPAL SERTA SERTIFIKAT PADA UURAN ISI KOTOR LEBIH KECIL DARI GT 7.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah wilayah Kabupaten Majene.
2. Daerah adalah Kabupaten Majene.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Majene.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Majene dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
6. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
9. Kapal layar dengan pesawat penggerak bantu adalah kapal dengan layar lengkap sebagai penggerak utama dan dilengkapi dengan pesawat penggerak bantu.
10. Perahu layar adalah kapal dengan bangunan sederhana dan hanya dilengkapi dengan layar yang cukup untuk dapat berlayar dengan aman.
11. Garis lambing timbul adalah jarak vertikal yang diukur pada tengah kapal kearah bawah dari ujung atas garis gelagak lambing timbul ujung atas dari garis muat.
12. Tanda selar adalah merupakan rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan tonase kotor (GT) kapal, nomor surat ukur serta kode pengukuran yang dibuat dan diusang di kapal.
13. Pengukuran kapal adalah untuk menentukan ukuran dan tonase kapal berdasarkan cara pengukuran kapal-kapal dalam negeri.

14. Laik laut kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan kondisi suatu kapal yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan untuk berlayar.
15. Dinas perhubungan adalah petugas yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi tehnik kapal.
16. Surat pas kecil adalah bagian dari surat tanda kebangsaan kapal dan untuk memudahkan seseorang mengenal suatu kebangsaan maka kepada subyeknya diberi tanda kebangsaan.
17. Sertifikat kesempurnaan adalah surat keterangan kondisi kapal, alat perlengkapan, alat nafi gasi, alat komunikasi kapal berfungsi tertentu dengan ketentuan setelah diadakan pemeriksaan fisik kapal yang bersangkutan.
18. Retribusi pengukuran serta pendaftaran dan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal (pas kecil) dan sertifikat kesempurnaan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pelayanan atas pemeriksaan pendaftaran, pengukuran pemberian surat tanda kebangsaan kapal (pas kecil) dan sertifikat kesempurnaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Pemberitahuan Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi.
23. Pemeriksaan kapal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap nahkoda/jurangan kendaraan air/kapal mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik laut serta pemenuhan perlengkapan administratif.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga menjelaskan tindak pidana dibidang retribusi daerah serta berusaha menemukan tersangka.

BAB II
TARIF RETRIBUSI PENDAFTARAN KAPAL DAN
PENERBITAN TANDA KEBANGSAAN KAPAL SERTA SERTIFIKAT
PADA UKURAN ISI KOTOR LEBIH KECIL DARI GT 7

Pasal 2

- a. GT 1 sebesar Rp. 25.000,-
- b. GT 2 sebesar Rp. 30.000,-
- c. GT 3 sebesar Rp. 35.000,-
- d. GT 4 sebesar Rp. 40.000,-
- e. GT 5 sebesar Rp. 45.000,-
- f. GT 6 sebesar Rp. 50.000,-
- g. Sertifikat Kapal Sebesar Rp. 45.000,-

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 6 Pebruari 2017

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 6 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 7.